

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2021

PERWAL NOMOR 67 BD 2021/ NO 68, 11 HLM

PERWAL TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk sehubungan dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Perwal Kota Tsm No 83 Tahun 2020; Pasal 128 Perwal Kota Tsm No 48 Tahun 2021; UU No 10 Tahun 2001; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 5 Tahun 2021; PP No 6 Tahun 2021; Permen PAN-RB No 25 Tahun 2021; Permendagri No 25 Tahun 2021; Perda Kota Tsm No 7 Tahun 2016; Perwal Kota Tsm No 48 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini Ruang Lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: tugas pokok dan rincian tugas Unit, dan ketentuan peralihan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hidup Kota Tasikmalaya.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2021
 - Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.